

SURAT IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR 421.9/2505 /418.20/2022

- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 02 April 2022 Nomor : 034/PKBM_GAMA/III/2022 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/1253/418.20/2019;
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 7 April 2022.

MENGIZINKAN

PKBM " GAJAH MADA "

Jl. Gajah Mada No. 38 Desa Tulungrejo
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

NANIK ESTI TJAHJANI, S.Pd., M.M.

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, 12 April 2022 s/d 11 April 2025

izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN